



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR TAHUN 2007

TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Musyawarah adalah suatu Forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di Tingkat desa
6. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program Pembangunan di Desa mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan;
7. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintahan desa;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun adalah suatu Forum pertemuan masyarakat di tingkat dusun yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat di tingkat dusun;
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa (pihak berkepentingan) untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan

terkena dampak hasil musyawarah dan menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

12. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
13. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
14. Peserta adalah yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN MUSRENBANG DESA

Pasal 2

Musrenbang Desa mempunyai tujuan :

1. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa;
2. Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa secara tepat dan mudah;
3. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat Komunitas/Masyarakat dari Rumah Tangga, RT/RK/Dusun;
4. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai desa dan atau melalui APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;

5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan;
6. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
7. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP MUSRENBANG DESA

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah:

1. pemberdayaan (empowerment);
2. keterbukaan (transparency);
3. akuntabilitas (accountability);
4. keberlanjutan (sustainability);
5. partisipasi (participator);
6. efisien dan efektif;
7. aspiratif.

BAB IV

PARA PELAKU/PESERTA DAN NARA SUMBER MUSRENBANG DESA

Bagian Pertama

Para Pelaku/Peserta Musrenbang Desa

Pasal 4

- (1). Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa peserta yang hadir adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di desa yang meliputi : Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan (LPD/LPM atau sebutan lain), BPD, Ketua RT/RK, Kepala Dusun, Ketua Adat, Komite Sekolah, Kelompok Perempuan, PKK, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Tani/Nelayan, Kelompok P3A, KPA, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah raga, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan setempat , LSM yang berdomisili dan LSM yang melaksanakan kegiatan di Desa yang bersangkutan, Fasilitator Desa/ Kader Pembangunan Desa dan representasi wakil masyarakat miskin dan perempuan.

- (2). Para Pelaku Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua
NARA SUMBER MUSRENBANG DESA
Pasal 5

Nara Sumber Musrenbang Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, LPD/LPM atau sebutan lain merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG Desa, Kepala Dusun, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Kepala Sekolah, Camat dan aparat Kecamatan, Fasilitator Desa/Kader Pembangunan Desa, Pejabat Instansi (SKPD), LSM yang bekerja di Desa yang bersangkutan dan lain-lain;
2. Narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.

BAB V
PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Pendekatan Musrenbang Desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) serta pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up);
- (2) Metodologi dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Community Led Assesment and Planning (CLAPP), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Apraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Ziel Oriented Project Planning (ZOOOP), dan Strength Weakness Oppourtinith Threath (SWOT).

BAB VI
MEKANISME MUSRENBANG DESA
Pasal 7

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun.

- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi;
- (3) Tahap – tahap pelaksanaan Musrenbang Desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TUGAS TIM PENYELENGGARA DAN DELEGASI

Pasal 8

(1). Tugas Tim Penyelenggara :

- a. Menyusun desain musrenbang desa dengan melibatkan keterwakilan dusun dan komunitas.
- b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat komunitas, RT/RK, Dusun, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok perempuan.
- c. Sosialisasi secara terbuka mengenai desain musrenbang desa.
- d. Mendaftar calon peserta Musrenbang Desa.
- e. Membantu para delegasi desa dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
- f. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Prioritas kegiatan yang disepakati dan,
 - Daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- h. Menyebarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa.

(2). Tugas Delegasi :

- a. Bersama-sama tim penyelenggara menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- b. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa pada forum musrenbang kecamatan.
- c. Proaktif menjalin komunitas untuk membangun dukungan, agar hasil-hasil usulan musrenbang yang lolos pada musrenbang kecamatan diperjuangkan dalam Forum SKPD.
- d. Sosialisasi hasil-hasil musrenbang kecamatan kepada berbagai pihak di desa.

- e. Bersama-sama tim penyelenggara dan fasilitator desa memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam rangka menggalang keswadayaan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan desa.
- (3). Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa serta sumber pendanaannya, maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa membantu Kepala Desa mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan

BAB VIII

PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA

Pasal 9

- (1). Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa keadaan seluruh warga desa sampai di tingkat dusun dan RT/RK.
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan permasyarakatan hasil Musrenbang Desa.
 - c. Menyusun draft usulan program pembangunan desa.
 - d. Mengkonsultasikan draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri SATKER (Dinas, Badan, Kantor) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan.
 - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan desa melalui Musrenbang Desa dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan BPD.
 - f. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan sebagian hasil musrenbang Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa, agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Desa (FAD).
 - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- (2). Peran Kepala Desa dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa yang dianggarkan dalam DPA Kabupaten maupun Propinsi.

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa agar masuk daftar Prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui FAK atau FAD.
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Pedesaan) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalam forum Musrenbang.
- (3). Peran Pengurus PKK, RT/RK, Karang Taruna dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya.
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa di wilayahnya.
 - c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa di wilayahnya.
 - d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang
 - e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa kepada seluruh warga di wilayahnya.
- (4). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa dengan aspirasi masyarakat.
 - b. Bersama Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui FAD/FAK.
 - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAD/FAK) dalam forum Musrenbang Kabupaten.
 - d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa dan hasilnya diteruskan kepada DPRD melalui anggota yang mewakili kecamatan setempat.
- (5). Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mensosialisasikan Musrenbang desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - b. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa dalam Musrenbang Desa.

- c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan (LPD/LPM) atau sebutan lain di Desa dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa dengan program-program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learn) dan pengalaman keberhasilan (best practices) dalam Musrenbang Desa.
- (6). Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD dan DPA).
 - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa.
 - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa.
 - d. Menyelenggarakan FAD/FAK melalui Camat dan forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten.
 - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dalam RKPD dan DPA.
 - f. Memasukkan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desa dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun Perdesaan, Lembaga donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dan lain lain.
 - g. Bersama Forum Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
- (7). Peran DPRD dalam Musrenbang Desa meliputi :
- a. Berperanserta secara aktif dalam forum Musrenbang Kabupaten.
 - b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil Musrenbang Desa secara partisipatif, aspiratif dan adil;
 - c. Bersama Pemerintah Daerah mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dalam RKPD dan DPA.
 - d. Mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan TIM Teknis dalam bantuan teknis Musrenbang Desa.
- (8). Peran Forum Perdesaan dalam Musrenbang Desa;
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa se-Kabupaten.
 - b. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa.

- c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa.
- d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musrenbang desa dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

BAB IX
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUSRENBANG DESA
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

- (1). Kedudukan Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Desa merupakan bahan acuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kabupaten yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada point (a) ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2). Hubungan Musrenbang Desa dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
 - a. Musrenbang Desa merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Wujud dukungan Musrenbang Desa dalam proses perencanaan pembangunan Daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, sebagai berikut :
 - 1). Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa sampai di tingkat RT/RK, Dasawisma (PKK).
 - 2). Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat (mencakup sarana dan Prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai di tingkat RT/RK, Dasawisma (PKK).
 - 3). Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat desa sampai di tingkat RT/RK, Dasawisma (PKK).

- (3). Musrenbang Desa menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, propinsi dan Nasional dengan kebutuhan pembangunan skala dusun.
- (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan DPA (APBD) tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Bupati, DPA (APBD) diajukan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN DAN HASIL MUSRENBANG DESA
Pasal 11

Sumber Pembiayaan Musrenbang Desa sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Alokasi Dana Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);.
4. Swadaya Masyarakat Desa,
5. Pihak Ketiga, dan
6. Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 12

Hasil Musrenbang Desa meliputi :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan :
 - a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ;
 - b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
 - c. Berita Acara Musrenbang Desa.
2. Perencanaan Pembangunan desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

4. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007

BUPATI JENEPONTO

R A D J A M I L O

Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..